

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
TENTANG
PENYIARAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor: B-105/HK.02.00/K.JI-22/11/2025

Nomor: 000.4.7.2/15/426.109/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kabupaten Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yonki Hendriyanto, S.Pd.; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 466, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Hudan Syarifuddin, S.Sos., M.Si; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang berkedudukan di Jl Raya Panglima Sudirman 134 Kraksaan, Probolinggo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendirisendiri disebut "PIHAK".

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk memberikan informasi dan penyiaran sesuai kebijakan lembaga masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat melaksanakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Penyiaran adalah penyebarluasan informasi, nilai dan prinsip-prinsip kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran media massa, media sosial, serta kanal komunikasi lainnya.
2. Pendidikan Demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Meningkatkan literasi demokrasi masyarakat serta menumbuhkan budaya politik yang rasional, damai dan beretika di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan sinergi lintas sektoral dalam penguatan demokrasi yang aman di lingkungan PIHAK KESATU dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyiaran radio di ruang lingkup "Bromo FM" dengan materi Pendidikan Demokrasi.
- b. Peyebaran konten pendidikan politik melalui sosial media dan videotron milik pemerintah daerah.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan materi pendidikan demokrasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Memberikan informasi teknis dan substansi terkait isi siaran.



- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
 - d. Menjaga nama baik dan integritas iskominfo Kabupaten Probolinggo sebagai mitra kerja.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan ruang siaran melalui media lokal seperti Radio dan media digital untuk pendidikan demokrasi.
 - b. Menyebarkan informasi sesuai dengan jadwal dan kesepakatan bersama.
 - c. Melaporkan hasil dan dampak penyiaran kepada Bawaslu.
 - d. Menjamin keamanan data dan informasi yang diberikan Bawaslu.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Menerima dukungan penyiaran dari Diskominfo dalam bentuk media penyiaran lokal, publikasi dan distribusi konten pendidikan demokrasi.
 - b. Menyampaikan materi konten pendidikan demokrasi sesuai dengan kebijakan kelembagaan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan materi edukasi dari Bawaslu secara resmi dan tepat waktu.
 - b. Menentukan waktu dan bentuk penyiaran sesuai dengan kapasitas dan kebijakan siaran daerah.
 - c. Menggunakan konten edukasi demokrasi dalam kanal resmi pemerintahan daerah.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.



Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.



- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.



Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO Jl.
MT. Haryono No. 466 Semampir Kraksaan Probolinggo

Telp : 081229359907

Email : set.probolinggo@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Telp : (0335)846665

Email : diskominfo@probolinggokab.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo



Yonki Hendriyanto, S.Pd.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Kabupaten
Probolinggo



Hudan Syarifuddin, S.Sos., M.Si
NIP : 197408311993111001

